



PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN
DAFTAR PUTUSAN CATATAN HAKIM
Nomor: 37/Pid.C/2020/PNSbh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Cerdas Pangihutan Hutahayan;**
Tempat lahir : Rantau Kasai;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun /04 Oktober 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Tegar Desa Pematang Pudu Kecamatan Mandau
Kab.Bengkalis;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan Persidangan :

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. sebagai..... Hakim;
Sahara Tarigan, S.H. sebagai Panitera Pengganti;
AKP. Muhammad Husni Yusuf sebagai Penyidik;
Bripda Doni Kurniawan sebagai Penyidik Pembantu;
Telah membaca Resume Berkas Perkara Nomor :
BP/35/VIII/2020/TIPIRING/SABHARA yang diajukan oleh Kepolisian Resor
Padang Lawas pada tanggal 28 Agustus 2020:

Telah mendengar keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Chandra Aulia,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB di Jln.Lintas Riau-Sosa Desa Huta Raja Lama Kecamatan Sosa Kab.Padang Lawas, Saksi Chandra Aulia dan Saksi Muhammad Fatomi Hasibuan bersama personil Sat Shabara melaksanakan Razia dan Patroli dan menangkap Terdakwa karena membawa minuman keras berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuak;

- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan 7 (tujuh) derigen berwarna putihberisikan tuak (isi 10 kong tiap derigen), 2 (dua) buah dergen berwarna biru berisikan tuak (isi 15 kong tiap derigen), 1 (satu) derigen putih isi 2 kong tuak;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kurang lebih 4 (Empat) kali selama 4 hari;
- Bahwa Terdakwa membawa 7 (tujuh) derigen berwarna putih berisikan tuak (isi 10 kong tiap derigen), 2 (dua) buah dergen berwarna biru berisikan tuak (isi 15 kong tiap derigen), 1 (satu) derigen putih (isi 2 kong tuak), kemudian Terdakwa mendapat upah perbulannya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa minuman keras berupa Tuak;

2. Saksi Muhammad Fatomi Hasibuan,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB di Jln.Lintas Riau-Sosa Desa Huta Raja Lama Kecamatan Sosa Kab.Padang Lawas, Saksi Chandra Aulia dan Saksi Muhammad Fatomi Hasibuan bersama personil Sat Shabara melaksanakan Razia dan Patroli dan menangkap Terdakwa karena membawa minuman keras berupa Tuak;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan 7 (tujuh) derigen berwarna putihberisikan tuak (isi 10 kong tiap derigen), 2 (dua) buah dergen berwarna biru berisikan tuak (isi 15 kong tiap derigen), 1 (satu) derigen putih isi 2 kong tuak;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kurang lebih 4 (Empat) kali selama 4 hari;
- Bahwa Terdakwa membawa 7 (tujuh) derigen berwarna putih berisikan tuak (isi 10 kong tiap derigen), 2 (dua) buah dergen berwarna biru berisikan tuak (isi 15 kong tiap derigen), 1 (satu) derigen putih (isi 2 kong tuak), kemudian Terdakwa mendapat upah perbulannya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa minuman keras berupa Tuak;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 37/Pid.C/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB di Jln.Lintas Riau-Sosa Desa Huta Raja Lama Kecamatan Sosa Kab.Padang Lawas, Saksi Chandra Aulia dan Saksi Muhammad Fatomi Hasibuan bersama personil Sat Shabara melaksanakan Razia dan Patroli dan menangkap Terdakwa karena membawa minuman keras berupa Tuak;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan 7 (tujuh) derigen berwarna putihberisikan tuak (isi 10 kong tiap derigen), 2 (dua) buah dergen berwarna biru berisikan tuak (isi 15 kong tiap derigen), 1 (satu) derigen putih isi 2 kong tuak;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kurang lebih 4 (Empat) kali selama 4 hari;
- Bahwa Terdakwa membawa 7 (tujuh) derigen berwarna putih berisikan tuak (isi 10 kong tiap derigen), 2 (dua) buah dergen berwarna biru berisikan tuak (isi 15 kong tiap derigen), 1 (satu) derigen putih (isi 2 kong tuak), kemudian Terdakwa mendapat upah perbulannya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa minuman keras berupa Tuak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya menjatuhkan putusan;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) derigen berwarna putih berisikan tuak (isi 10 kong tiap derigen), 2 (dua) buah dergen berwarna biru berisikan tuak (isi 15 kong tiap derigen), 1 (satu) derigen putih (isi 2 kong tuak) tuak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan akan menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa yang lamanya pidana akan termuat dalam amar Daftar Putusan Catatan Hakim dengan mempertimbangkan tindak pidana tersebut telah meresahkan masyarakat Kabupaten Padang Lawas yang

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 37/Pid.C/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang nilai adat istiadat yang berdasarkan kepercayaan agama, kesusilaan, kesopanan;

Mengingat Pasal 3 ayat (2) Jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Cerdas Pangihutan Hutahayan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran tindak pidana membawa minuman keras;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Cerdas Pangihutan Hutahayan** oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) derigen berwarna putih berisikan tuak (isi 10 kong tiap derigen)
 - 2 (dua) buah derigen berwarna biru berisikan tuak (isi 15 kong tiap derigen)
 - 1 (satu) derigen putih (isi 2 kong tuak)Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020, oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, dihadiri oleh AKP. Muhammad Husni Yusuf, selaku Penyidik dan Bripda Doni Kurniawan sebagai selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Padang Lawas serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti tsb,

Hakim tsb,

Sahara Tarigan, S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, SH, MH.

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 37/Pid.C/2020/PN Sbh